

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah*, terdapat didalamnya kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan tersebut yaitu memelihara agama (din), jiwa (nafs), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Di dalam konsep perkawinan untuk menjaga ketahanan dan keutuhan rumah tangga yang dijalani suami dan istri harus memberikan kontribusi supaya mempertahankan 2 hal penting dari 5 kemaslahatan tersebut. 2 hal tersebut yaitu menjaga agama dan keturunan. Menjaga agama agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah harus dilandasi dengan tuntunan syariat yaitu kepada Al-Qur'an dan Sunnah agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian dari rumah tangga yang dibina tersebut suami istri berusaha dengan kuasa Allah Swt untuk mendapatkan keturunan. Keturunan tersebut merupakan anugerah Allah Swt yang harus disyukuri dengan menjadikan keturunan tersebut shalehah dengan bimbingan kedua orang tua melalui pendidikan agama yang harus ditanamkan dari dini. Pendidikan tersebut ketika telah ada bekal agama yang kuat dari orang tua atau suami istri, maka akan terciptalah anak yang taat dalam menjalankan syariat Allah Swt. Harapan orang tua pasti bertumpu kepada masa depan anak nantinya, ketika telah dibekali dengan agama yang kuat maka anak akan tumbuh dibawah tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, kedua orang tua harus terus menjaga agama tersebut untuk kemaslahatan keluar dimasa yang akan datang,

dalam arti kita tidak mudah untuk melakukan menyimpang dari syariat atau hukum Allah Swt karena telah dibekali dengan pondasi agama yang kuat.

2. Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah Swt berdasarkan bersumber hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal namun paling dibenci oleh Allah SWT, meskipun ia diizinkan sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Ketika rumah tangga tersebut tidak ada keharmonisan dikarenakan adanya penyimpangan perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri berupa disorientasi seksual (lesbian, gay, biseksual dan transgender) maka akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) di dalam rumah tangga yang telah dibina selama ini. Efek dari kerusakan tersebut akan memberikan dampak tidak saja kepada suami istri, bahkan kepada keturunan atau anak nantinya yang akan menjadi perkara yang tidak diinginkan oleh anak tersebut.

Landasan Hukum Perkawinan dan Disorientasi Seksual, berdasarkan kajian Pasal 1 UU Perkawinan 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, dapat dipahami bahwa: Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dijalankan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan memperoleh keharmonisan rumah tangga, Penyimpangan dalam perkawinan, seperti disorientasi seksual, dapat menimbulkan perceraian, yang pada awalnya tidak diinginkan oleh suami-istri. Secara normatif, UU Perkawinan dan KHI tidak secara eksplisit menyebut disorientasi seksual sebagai penyebab perceraian, kemungkinan untuk menghindari perkara negatif di masa depan. Namun, dalam praktik, putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mencatat secara nyata disorientasi seksual (LGBT) sebagai alasan perceraian, dan putusan tersebut inkrah oleh hakim.

3. Perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini memerlukan upaya preventif agar tidak terjadi penyimpangan maupun pembatalan perkawinan. Upaya tersebut idealnya dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, melalui suatu konsep yang dirancang secara komprehensif. Konsep pencegahan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan Hukum Positif dan pendekatan Hukum Islam. Kedua pendekatan ini memiliki peran yang sama penting dan harus diterapkan secara optimal, bukan sekadar formalitas atau bersifat minimalistik. Dari perspektif Hukum Positif, pendekatan yang dilakukan diarahkan pada pemahaman dan implementasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tujuan perkawinan berupa pembentukan rumah tangga yang harmonis dapat terwujud. Salah satu upaya konkret yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan konseling seksual pranikah, yang menekankan pemahaman komprehensif mengenai seksualitas manusia. Pemahaman ini mencakup aspek biologis, psikologis, sosiologis, budaya, dan etika. Selain itu, calon suami dan istri perlu dibekali pengetahuan mengenai berbagai bentuk disorientasi seksual yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga, serta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kesiapan psikoseksual kedua belah pihak guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan perkawinan.

Sementara itu, dari perspektif Hukum Islam, suami dan istri harus memiliki kesadaran normatif bahwa disorientasi seksual merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman hidup dan dipahami secara mendalam, termasuk konsekuensi negatif yang ditimbulkan baik secara individual maupun sosial, maka larangan tersebut berfungsi

sebagai kontrol moral dan spiritual. Pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama diyakini dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara berkelanjutan.

B. SARAN

1. Perspektif Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga : Surat Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan bahwa perempuan merupakan tempat untuk memberikan kasih sayang oleh laki-laki, baik secara jasmani maupun rohani, Dari segi jasmani, istri merupakan tempat menanam benih untuk meraih keturunan, dan suami juga memiliki peran yang sama. Keduanya harus menjaga keutuhan kasih sayang melalui ketaatan kepada Allah SWT. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud jika suami dan istri saling mengingatkan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak rumah tangga. Prinsip fiqhiyah yang relevan: “Dar’ul Mafasid Muqaddam ‘Ala Jalbil Mashalih” (menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat). Artinya: Kemaslahatan atau manfaat dalam rumah tangga harus menjadi prioritas utama, dan segala hal yang berpotensi merusak (mafsadat) harus dihindari.

2. Peran Pemerintah dan Regulasi : Penguatan eksistensi Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 diperlukan untuk mempertegas pelaksanaan eksekusi putusan perceraian terkait disorientasi seksual (LGBT) dalam ruang lingkup pertengkar terus-menerus dan perzinahan menguatkan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan memperjelas dan mempertegas bahwa disorientasi seksual atau LGBT yang menyebabkan terjadinya pertengkar terus menerus atau

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibunyikan pada pertimbangan Hakim dalam putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sehingga inilah yang menjadi novelty dari penelitian ini

3. Penguatan Lembaga Peradilan: Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum keluarga, khususnya perkawinan dan perceraian. Penguatan institusi ini diperlukan agar lembaga peradilan mampu menjalankan kewenangan secara efektif. Hakim PA dan PN harus memiliki pemahaman mendalam mengenai: Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait perkawinan dan perceraian, Peraturan teknis pelaksanaan, seperti: Fatwa DSN-MUI, Surat Edaran terkait Ketentuan teknis lainnya. Dengan regulasi yang jelas, pemahaman hakim yang mendalam, serta penguatan lembaga peradilan, perceraian akibat disorientasi seksual dapat ditangani secara adil, transparan, dan sesuai prinsip hukum Islam serta hukum nasional.

